



P E N E T A P A N
Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon :

Emillya Sugianto, bertempat tinggal di Bonorejo No.1 RT 004 RW 017, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah , sebagai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon beserta bukti bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Skt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Ijin Menjual dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama TANGGUH PRAYOGI, di KUA Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, pada tanggal 05 September 1999, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 351/12/IX/99 tertanggal 06 September 1999.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama : 1. TALLYA QOTHRUNNADA PRAMESTI lahir di Surakarta pada tanggal 27 Desember 2003; 2. AFFAN EGI ISMAIL lahir di Surakarta pada tanggal 31 Desember 2007.
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama TANGGUH PRAYOGI telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 20 Agustus 2019 sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-20082019-0015
4. Bahwa anak-anak Pemohon memiliki hak bagian yang diperoleh dari warisan almarhum kakeknya yaitu R. EKO SUYITNO yang merupakan ayah kandung dari almarhum suami Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik No. 128, Luas 276 m2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yang tertulis atas nama :

1. ANUNG MUMPUNI 14/01/1968
2. BENGKAS FADJERI 18/09/1969
- 3.1 TALLYA QOTHRUNNADA PRAMESTI 27/12/2003
- 3.2 AFFAN EGI ISMAIL 31/12/2007
4. SUNGGING PRASTAWA 13/10/1974
5. Bahwa semua kepemilikan dari tanah tersebut akan dijual termasuk hak bagian dari anak-anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa bagian dari anak-anak Pemohon akan digunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon.
7. Bahwa sehubungan dengan anak Pemohon yang bernama AFFAN EGI ISMAIL, laki-laki, lahir di Surakarta tanggal 31 Desember 2007 pada saat ini belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah pekarangan tersebut harus melalui kuasanya yang sah.
8. Bahwa untuk dapatnya Pemohon menjadi Kuasa untuk mewakili anak yang belum dewasa bernama AFFAN EGI ISMAIL maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa, dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung menjadi Kuasa dari anak yang belum dewasa yang bernama AFFAN EGI ISMAIL untuk menjual tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No.128, terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan tanah seluas 276 m2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi).
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini.
- Atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan.;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3372055608690001 atas nama **Emellya Sugianto** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta , tanggal 21 Agustus 2019 (Bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3372052008190016 atas nama Kepala Keluarga : **Emellya Sugianto** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal : 13 Juni 2023 (Bukti P.2) ;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/12/IX/99 antara **Tangguh Prayogi** dan **Emellya Spt** yang dikeluarkan pada tanggal 06 September 1999 (Bukti P.3) ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 0875/2008 atas nama Affan Egi Ismail, laki laki lahir di Surakarta tanggal : 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 11 Pebruari 2008 (Bukti P.4) ;
5. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 3372-KM-200820189-0015 atas nama **Tangguh Prayogi**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 20 Agustus 2019, (Bukti P.5) ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Perwalian NOmor : 470/188/X/2023, atas nama **Emellya Sugianto** (Bukti P.6) ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 / desa Purwosari atas nama : 1. Anung Mumpuni 2. Bengkas Fadjeri 3.1 Tallya Qothrunnada Pramesti 3.2. Affan Egi Ismail, 4, Sungging Prastawa, terletak di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas , luas \pm 276 M2 ; (Bukti P.7) ;

Alat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa Foto kopi yang bermeterai cukup sebagaimana tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bengkas Fadjeri;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon, karena suami pemohon adalah adik saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Tangguh Prayogi ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Tallya Qothrunanda Pramesti dan Affan Egi Ismail ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019 ;
- Bahwa anak anaknya ikut bersama dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak tersebut suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan dari mendiang orang tua suami Pemohon yang berupa Tanah Hak Milik Nomor 128 yang terletak di desa Purwosari Kec. Baturaden Kab Banyumas atas nama : 1. Anung Mumpuni 2. Bengkas Fadjeri 3.1 Tallya Qothrunnada Pramesti 3.2. Affan Egi Ismail, 4, Sungging Prastawa, terletak di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas ;
- Bahwa luas tanah kurang lebih 276 M2 ;
- Bahwa tanah tersebut ada rumahnya, dahulu tempat tinggal kita tapi sekarang sudah tidak bisa mengurusnya ;
- Bahwa Kami hendak mengurus dan menjual tanah peninggalan orang tua kami tetapi terkendala karena ada anak pemohon yang masih dibawah umur sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa anak tersebut bernama : Affan Egi Ismail, umur 16 (enam belas) tahun dan sekarang sudah bersekolah kelas I SMK ;
- Bahwa tujuannya untuk di bagi waris bersama dengan ahli waris yang lainnya ;
- Bahwa tujuan dijual untuk biaya sekolah dan kuliah anak anak Pemohon ;
- Bahwa saksi akan mengingatkan dan mengawasi penggunaan uang penjualan warisan tersebut;

2. Saksi Indah Yuliani, Amd;

- Bahwa saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Tangguh Prayogi ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : Tallya Qothrunanda Pramesti dan Affan Egi Ismail ;
- Bahwa anak pemohon masih membutuhkan biaya karena anak anak Pemohon masih sekolah semua, anak yang pertama kuliah dan yang nomor dua masih sekolah kelas I SMK ;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2019 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak anak ikut bersama dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa Pemohon mau mengurus dan menjual tanah peninggalan suaminya tetapi terkendala karena ada anak pemohon yang masih dibawah umur sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa yang di bawah umur anak yang bernama : Affan Egi Ismail masih berusia 16 (enam belas) tahun dan sekarang sudah bersekolah kelas I SMK ;
- Bahwa tujuan menjual rumah warisan untuk biaya sekolah dan kuliah anak anak Pemohon ;

3. Saksi Tallya Qothrunanda Pramesti;

- Bahwa saksi adalah anak pertama dari Pemohon ;
- Bahwa anak pemohon 2 (dua) orang, yang pertama adalah saksi dan yang ke dua adik saksi yang bernama Affan Egi Ismail ;
- Bahwa adik saksi umur 16 (enam belas) tahun masih kelas I SMK ;
- Bahwa ayah saksi sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2019 ;
- Bahwa sepeninggal ayah saksi dan adiknya ikut bersama dengan ibu (Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus dan menjual tanah peninggalan bersama sama dengan saudara ayah tetapi terkendala oleh adik saksi yang bernama Affan Egi Ismail karena masih dibawah umur ;
- Bahwa saksi dan saudara saudara yang lain juga menyetujui pemohon sebagai wali untuk menjual rumah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk bertindak selaku wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama : AFFAN EGI ISMAIL yang lahir di Surakarta tanggal 31 Desember 2007 untuk menjual sebidang tanah yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 128, terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan tanah seluas 276 m2 (dua ratus tujuh

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam meter persegi) tercatat atas nama ANUNG MUMPUNI, BENGKAS FADJERI, TALLYA QOTHRUNNADA PRAMESTI, AFFAN EGI ISMAIL, SUNGGING PRASTAWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka selanjutnya akan dibuktikan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Emellya Sugianto**, P-2 berupa Kartu keluarga atas nama **Emellya Sugianto**, didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bonorejo No.1 Rt 004 Rw 017, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam petitum permohonannya poin 2 memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung menjadi Kuasa dari anak yang belum dewasa yang bernama AFFAN EGI ISMAIL untuk menjual tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No.128, terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan tanah seluas 276 m2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang akan digunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak.

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan TANGGUH PRAYOGI sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 351/12/IX/99 tertanggal 06 September 1999 (vide bukti P-3) dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tallya Qothrunanda Pramesti dan Affan Egi Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0875/2008 atas nama Affan Egi Ismail, laki laki lahir di Surakarta tanggal : 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 11 Pebruari 2008 hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dewasa (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama TANGGUH PRAYOGI telah meninggal dunia pada tanggal di Surakarta pada tanggal 20 Agustus 2019 sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-20082019-0015 yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa mertua pemohon (orang tua alm. TANGGUH PRAYOGI) bernama R. EKO SUYITNO telah meninggal dunia juga dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang ada rumahnya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 128, terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan tanah seluas 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) tercatat atas nama ANUNG MUMPUNI, BENGKAS FADJERI, TALLYA QOTHRUNNADA PRAMESTI, AFFAN EGI ISMAIL, SUNGGING PRASTAWA (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bengkas Fadjeri (kakak alm. Tangguh Prayogi), saksi Indah Yuliani, Amd (teman pemohon), saksi Tallya Qothrunanda Pramesti (anak pemohon) menerangkan bahwa semua ahli waris R. EKO SUYITNO sepakat untuk menjual harta peninggalan tersebut untuk dibagikan pada anak dan cucu cucunya untuk keperluan hidup dan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anak pemohon yaitu Affan Egi Ismail adalah salah satu ahli waris R. EKO SUYITNO dan belum dewasa/masih di bawah umur maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon meminta agar dapat ditetapkan sebagai wali/wakil bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Pemohon sebagai orang tua kandungnya hingga sekarang masih melakukan/menjalankan kekuasaan terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.01 Tahun 1974, Pemohon sebagai orang tua kandung yang hidup terlama secara otomatis bertindak sebagai Wali yang mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Affan Egi Ismail adalah berada dibawah kekuasaan orang tuanya yaitu Pemohon karena terbukti Pemohon adalah orang tua kandung yang hidup terlama dan tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, sehingga menurut pendapat Hakim terhadap permohonan Pemohon ini dapat diterapkan ketentuan pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut diatas ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu Affan Egi Ismail belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka mereka dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua dan Pemohon berhak serta berwenang mewakili anaknya tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dalam hal ini mengurus proses menjual tanah warisan milik Orang tua suami Pemohon yang berada di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dari permohonan pemohon sebagai salah satu ahli waris dari R.Eko Suyitno yang akan menjual sebidang tanah dan bangunan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 128, terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan tanah seluas 276 m2 (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) tercatat atas nama ANUNG MUMPUNI, BENGGAS FADJERI, TALLYA QOTHRUNNADA PRAMESTI, AFFAN EGI ISMAIL, SUNGGING PRASTAWA maka untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam administrasi pertanahan dan peralihan hak kepemilikan maka dapat dikabulkan demi memperhatikan juga kepentingan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 dan 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon bernama **EMILLYA SUGIANTO** bertindak sebagai wakil dari anaknya yang masih di bawah umur bernama Affan Egi Ismail lahir di Surakarta pada tanggal 31 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0875/2008 tertanggal 11 Pebruari 2008 untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 128, terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan tanah seluas 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Anung Mumpuni, Bengkas Fadjeri, Tallya Qothrunnada Pramesti, Affan Egi Ismail, Sungging Prastawa.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp154.500.00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh kami Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Skt tanggal 4 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Winarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

WINARTO, S.H.

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
Biaya penggandaan berkas	: Rp. 4.500,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp154.500,00 (Seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;